



Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo

Mattoasi^a, Victorson Taruh^b, Savira Aulia Monoarfa³

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: mattoasi@ung.ac.id^a, kampusvtaruh@yahoo.com^b, sviramonarfaa@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 25-01-2023

Revised 06-02-2023

Accepted 06-02-2023

Kata Kunci:

Pengendalian, Kredit Macet

Keywords:

Control, Non-Performing Loan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian kredit macet pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet di Bank SulutGo Cabang Gorontalo adalah menurunnya pendapatan usaha debitur dan juga kredit yang diterima tidak digunakan sesuai yang diperuntukkan. Penerapan teknik pengendalian *preventif* dan *represif* pada Bank SulutGo sudah cukup efektif, namun, hendaknya pihak bank mengadakan pengawasan dengan lebih ketat lagi atau memonitoring secara rutin kepada para nasabah sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi. Upaya ini perlu ditingkatkan melihat jumlah debitur yang memiliki kredit macet relative meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

ABSTRACT


The research aims to analyze the Non-Performing Loan control at Bank SulutGo Branch of Gorontalo. This current research employs a descriptive qualitative method where the data sources include primary data and secondary data. The data collection technique apply observation, interview and documentation. The research findings indicate that the factors causing the occurrence of Non-Performing Loan at Bank SulutGo Branch of Gorontalo are a decrease in the debtor's business income and also the credit received is not properly used as intended. In addition, the implantation of preventive and repressive control techniques at Bank SulutGo has been sufficiently effective. However, the bank should conduct more stringent supervision or monitor customers regularly so that it can run effectively in reducing the number of Non-Performing Loan. Additionally, such an effort needs to increased, considering the number of debtors with Non-Performing Loan has increased relatively in the last 5 years.

PENDAHULUAN

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa sangat dirugikan karena akan mengurangi tingkat likuiditas bank tersebut dan apabila kondisi bank tersebut sudah terlalu parah yakni pasiva lebih besar dari pada aktiva maka penutupan atau likuidasi tidak dapat dihindarkan lagi. Saat sekarang ini kredit macet tengah banyak dialami dunia perbankan karena terjadinya krisis global yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia (Restu, 2014).

Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara termasuk Indonesia. Hampir semua pribadi/perorangan dan lembaga baik sosial maupun perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa dari perbankan (Sondakh, 2018). Bank SulutGo Cabang Gorontalo merupakan bank yang menyediakan pinjaman kepada para nasabah, namun dari jumlah kredit yang disalurkan masih terdapat beberapa persen yang mengalami kemacetan atau *Non Performance Loan* (NPL) dari tahun ke tahun. Dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi pelaku kredit macet pada bank SulutGo selama beberapa tahun terakhir (2017-2021). Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Grafik 1. Perkembangan NPL Bank SulutGo Cabang Gorontalo



Sumber: Bank SulutGo Cabang Gorontalo, 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Bank SulutGo memiliki NPL yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan usaha yang lebih baik agar NPL tersebut dapat mencapai titik nol (0). Beberapa penelitian telah dilakukan berkenaan dengan NPL antaranya adalah (Simatupang et al., 2021) mengatakan bahwa terjadinya kredit macet dapat disebabkan beberapa hal diantaranya: a). Adanya itikad yang kurang baik dari debitur, b). Debitur kehilangan pekerjaannya atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), c). Pendapatan debitur menurun, d). Debitur memiliki hutang di bank lain, dan e). Adanya musibah yang dialami oleh debitur misalnya kecelakaan atau terkena bencana alam. Dalam upaya mengantisipasi kredit macet, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Keberhasilan usaha suatu bank dapat diukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan dari rendahnya angka *Non Performing Loan* (NPL). (Mulyadi, 2016).

Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimumkan risiko

akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank berserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur (Alifia, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas pengendalian kredit macet di Bank SulutGo Cabang Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Perbankan

Menurut Brown (1994) dalam buku (Gade, 2005) secara teori, perbankan merupakan suatu usaha yang amat sederhana, yaitu “bank mengambil simpanan dan meminjamkannya. Jika bank tidak memberikan pinjaman, mereka tidak menghasilkan uang dan jika bank tidak memiliki simpanan, mereka tidak dapat memberikan pinjaman. Seluruh proses dimulai dengan deposit. Kami tidak dapat meningkatkan ukuran bank dengan memberikan pinjaman. Bank kami hanya dapat tumbuh dengan meningkatkan simpanan atau meminjam uang.”

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan (Taswan, 2017).

Fungsi Bank

Menurut (Kasmir, 2012) bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu negara. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
- b) Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
- c) Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Selain fungsi umum, bank juga memiliki tiga fungsi khusus, yaitu sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*.

1. *Agent of trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana.
2. *Agent of development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.
3. *Agent of services*, yaitu Lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan masyarakat, seperti transfer, inkaso, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKNBI, ATM, *e-banking*, dan pelayanan lainnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2017).

Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amir & Nurfika, 2018) mereka mengemukakan kredit akan diberikan kepada seseorang ketika kepercayaan telah disepakati.

Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2013) dalam (Restu, 2014) adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2) Membantu Usaha Nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah. Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Kredit Macet

Kredit macet adalah bagian dari piutang yang tidak dapat ditagih, dimana keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan dan akan mengakibatkan kerugian pada pihak lembaga keuangan (Putri et al., 2020). Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal.

Menurut (Wahyudi et al., 2020) kredit macet disebabkan oleh 2 faktor, yaitu dari pihak nasabah dan dari pihak perbankan. Dari pihak nasabah ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, yaitu ada unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Lalu timbulnya masalah kredit macet dari pihak bank karena bank tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki.

Pengendalian Kredit Macet

Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik Pengendalian *preventif* merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dapat dilakukan dengan cara: a) Penetapan plafon kredit merupakan batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur yang bersangkutan. b) Pemantauan debitur dimaksudkan bahwa bank harus monitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Selain itu, teknik pengendalian *preventif* merupakan teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Teknik pengendalian *preventif* dilakukan dengan cara menyeleksi debitur dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian

terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5C, yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economic dan collateral*.

Teknik Pengendalian Represif

Teknik pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: a) Pemberian surat tagihan 1,2, dan 3 Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera membayar pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit. b) Melalui negosiasi bank dengan debitur. Bank data melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik. c) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri, kejaksaan dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan untuk meneliti adalah Bank SulutGo Cabang Gorontalo yang beralamat di Jl. M. T. Haryono No.18, Biawao, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Alasan dipilihnya Bank SulutGo sebagai lokasi penelitian karena belum pernah diadakan penelitian serupa.

Pendekatan dan Prosedur Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektivitas pengelolaan kredit dalam menurunkan nilai kredit macet pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Hardani et al., 2020) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jane Ruchie dalam buku (Moleong, 2021) mengemukakan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; 1) observasi, 2) dokumentasi dan 3) wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Hardani et al., 2020). Dalam hal ini, peneliti datang langsung pada lokasi penelitian yakni Bank SulutGo Cabang Gorontalo.

2. Dokumentasi

Dokumen diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan

penelitian.

3. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Hardani et al., 2020). Tidak jauh berbeda dengan pendapat (Moleong, 2021) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti telah melakukan penelitian melalui tahap observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan. Pada tahap observasi peneliti telah mendapatkan data mengenai kredit macet yang telah peneliti jadikan sebagai fokus penelitian ini. Sementara data dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini berupa data-data pemberian kredit oleh Bank SulutGo Provinsi Gorontalo selama 5 tahun.

Tabel 1. Data Pemberian Kredit Bank SulutGo Cabang Gorontalo Periode 2017 – 2021

Debitur	2017	2018	2019	2020	2021
Total debitur	2250	2259	3005	3406	3795
Debitur Macet Produktif	3	19	21	17	17
Debitur Macet Konsumtif	8	16	17	27	28
Total Debitur Macet	11	35	38	44	45

Sumber: Bank SulutGo Cabang Gorontalo, 2022

Data yang diperoleh ini merupakan jumlah dari debitur yang macet pada kredit produktif dan kredit konsumtif. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah debitur setiap tahun meningkat sejak tahun 2017 hingga 2021. Sedangkan jumlah debitur macet pada kredit produktif berfluktuasi dari tahun 2017-2021 dan pada kredit konsumtif debitur yang mengalami kredit macet meningkat pada tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengalami kredit macet.

Mengenai pengendalian preventif, yaitu cara menyeleksi debitur dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5C, yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economic dan collateral*. Informan RF menyatakan:

“Prosedur pemberian yaitu calon debitur datang ke kantor, bermohon, mengisi formulir, kemudian yang utama calon debitur tersebut serahkan jaminan/agunan berupa SK-SK. Untuk prosedur yang produktif syarat utama harus memiliki usaha,”

Adapun informan FB mengemukakan:

“Proses awal pertama caranya dengan turun langsung menawarkan kredit atau ada yang datang langsung. Kalau yang datang langsung dia minta pengajuan, lengkapi persyaratan dengan permohonan, kita BI Checking setelah kita lakukan BI Checking / slip checking kita lakukan survey terkait dengan usaha atau proyek yang akan dibiayai setelah kita melakukan survey

kita akan menganalisa berapa yang bisa didapatkan, setelah disetujui kita lakukan review atas analisa kita tadi ke bagian loan review setelah usulan ke loan review, dikeluarkan hasil review setelah itu kita lengkapi persyaratan, setelah itu diajukan ke pimpinan. Untuk nasabah syarat pertama yaitu dia melengkapi permohonan yang sesuai standar Bank Sulut, kedua fotocopy KTP suami/istri, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, NPWP, fotocopy buku tabungan, pas foto”

Selain itu informan DJR mengatakan:

“Pertama minta pengajuan baru lengkapi persyaratan setelah itu kita lakukan BI Checking setelah BI Checking kita survey usaha calon debitur setelah itu dianalisa berapa kredit yang bisa dicairkan setelah semua OK kita lengkapi persyaratan lalu diajukan ke pimpinan.” Sehubungan dengan itu, informan ZI mengemukakan: “Dorong pe proses itu awalnya pengajuan, lengkapi berkas. Hal yang pertama torang lakukan yaitu BI Checking proses selanjutnya mo survey dorang pe lokasi usaha kalo so OK depe lokasi usaha itu mo wawancara, kalo so OK semua torang proses.” Selanjutnya pembahasan mengenai penilaian resiko dengan prinsip 5C, informan RF menyatakan: “Pada prinsipnya semua kredit baik konsumtif maupun produktif dia sudah memenuhi kriteria 5C”. Sejalan dengan bapak RF, bapak DJR dan FB juga mengatakan: “Iya, sudah sesuai”, “Dari awal sampai proses akhir sudah kelihatan disitu depe kategori 5C nya”.

Berdasarkan uraian di atas, teknik pengendalian *preventif* yang diterapkan oleh Bank SulutGo Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan kriteria 5C, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economic* dan *collateral*. *Character* dapat dinilai dari hasil wawancara calon debitur, *capital* dapat dinilai dari fotokopi buku tabungan yang diserahkan oleh calon debitur, *capacity* dapat dinilai dengan proses *BI Checking* dan wawancara kepada calon debitur, *condition of economy* dapat dinilai berdasarkan hasil analisa dari *loan review* dan *collateral* dapat dinilai berdasarkan usaha yang dimiliki oleh calon debitur atau pun surat tentang status kepemilikan harta.

Mengenai teknik pengendalian represif yaitu, teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami kemacetan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak FB mengatakan:

”Bank akan melakukan penagihan secara langsung, kalau sebelum jatuh tempo bank akan mengingatkan secara pesan singkat melalui WA atau pun SMS pada saat jatuh tempo bank akan melakukan penagihan secara langsung yang ketiga kita lakukan nota tagihan surat nota tagihan bahwa yang bersangkutan sudah melewati jatuh tempo kalau tidak akan berlanjut pada SP1, SP2 begitu”. Selain itu bapak RF mengatakan: “Torang ada asuransi kredit yang mengcover torang kerjasama dengan asuransi, Itu yang tanpa agunan. Kalau debitur yang pake agunan, torang lakukan eksekusi agunan bisa dengan upaya lelang”. Informan bapak ZI juga mengatakan: “Kalau yang ada jaminan torang boleh mo eksekusi depe agunan, kalau yang tidak ada torang klaim ke pihak asuransi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknik pengendalian represif yang diterapkan oleh Bank SulutGo Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan kriteria.

Pembahasan

Berdasarkan data observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan kredit macet bank SulutGo cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari walaupun bank SulutGo sudah menerapkan pengendalian preventif dan represif sudah berjalan sesuai kriteria, tetapi jumlah debitur yang memiliki kredit macet pada bank SulutGo makin bertambah setiap tahunnya.

Teknik pengendalian *preventif* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet (Amelia & Marlius, 2018) selain itu, menurut (Alifia, 2019) pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition dan collateral*. Dalam hal ini, Bank SulutGo sudah menerapkan teknik pengendalian preventif dengan baik karena dapat dilihat dari penerapan 5C yang sudah berjalan dengan efektif.

Berhubungan dengan kredit macet, teknik yang digunakan dalam meminimalisir kredit macet selain teknik *preventif*, terdapat pula teknik pengendalian *represif*. Teknik pengendalian *represif* merupakan pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan atau penyelesaian setelah kredit tersebut dinyatakan macet. Tegasnya kredit macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Berkaitan dengan pengendalian *represif*, dalam hal ini Bank SulutGo memiliki tahapan sebelum menyita agunan yang dimiliki debitur. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Bank SulutGo adalah memberi tau tentang waktu jatuh tempo utang nasabah melalui via Whatsapp ataupun SMS, setelah itu bank akan memberikan SP1, SP2 dst, setelah diberi SP dan tetap tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan melakukan pengeksekusian terhadap agunan yang dimiliki debitur dengan cara melelang agunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka pihak bank perlu meningkatkan pengawasan dan memonitoring nasabah secara rutin sehingga dapat menurunkan angka kredit macet.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu, menurunnya pendapatan usaha debitur, serta kredit yang diterima tidak digunakan sesuai yang diperuntukkan. Pengendalian preventif dan represif pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah debitur yang memiliki masalah kredit macet, walaupun pihak bank sudah menerapkan teknik pengendalian sesuai kriteria, namun jumlah debitur yang memiliki kredit macet bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu usaha-usaha yang lebih baik agar pengelolaan kredit macet berada pada kategori sangat efektif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang *Non-Performing Loan* pada Bank SulutGo di seluruh provinsi Gorontalo. Dalam sesi wawancara, peneliti hanya mewawancarai pegawai dari Bank SulutGo sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mewawancarai debiturnya langsung.

Saran

Dalam penerapan teknik pengendalian kredit macet dengan teknik-teknik preventif maupun represif yang dilakukan, hendaknya PT. Bank SulutGo mengadakan pengawasan dengan lebih ketat lagi atau memonitoring secara rutin sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, F. (2019). *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada PD. BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes*. <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>
- Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. *Journal INA-Rxiv*, 2007, 1–11.
- Amir, & Nurfika, A. I. (2018). Sistem Pengendalian Intern Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang Sinjai. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(2). [file://172.29.105.31/cab003/LINA/Downloads/302-Article Text-340-1-10-20181010.pdf](file://172.29.105.31/cab003/LINA/Downloads/302-Article%20Text-340-1-10-20181010.pdf)
- Gade, M. (2005). *Teori Akuntansi* (D. Kurniyanti (ed.)). Almahira.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In Sutopo (Ed.), *Pustaka Ilmu* (Issue March). ALFABETA.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Memahami Bisnis Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif ISSN*, 3, 1–24.
- Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 185–196. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616>
- Restu, W. N. (2014). *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013*. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Simatupang, A., Yanti, E. R., & Mardila, N. (2021). The Credit Management of Ownership House To Minimize Non Performing Loan on PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(1), 13–25.
- Sondakh, M. (2018). Analisis Sistem Pengendalian (SPI) Terhadap Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Sam

Ratulangi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 610–617.

Taswan. (2017). *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

Wahyudi, I., R. D. A., & Wijaya, R. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi. *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(April), 109–129.